

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan salah satu bentuk kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan sebagai upaya pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian yang semakin massif terjadi di Kota Padang. Alih fungsi lahan ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pertumbuhan penduduk; perpindahan pusat pemerintahan; pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi, pariwisata, dan pendidikan; dan kurangnya pengawasan dan ketegasan terhadap perizinan pembangunan di lahan produktif di kota padang. sebagai sebuah regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, tidak jarang kehadiran LP2B ini memunculkan masalah seperti pada kasus nomor 1552/Pdt.G/2022/PA.Pdg, yang dimana pada kasus ini LP2B menyebabkan kejadian wanprestasi oleh debitur terhadap kreditur. Kemudian debitur sebagai Penggugat mengklaim bahwa mereka mengalami *force majeure* akibat kebijakan ini, karena salah satu hal yang dapat menyebabkan *force majeure* adalah kebijakan pemerintah. Dalam penelitian ini, kebijakan LP2B yang mengatur pembatasan perubahan status lahan secara mendalam dan mendadak dapat dipandang sebagai peristiwa yang memenuhi unsur *force majeure*, karena debitur tidak dapat memprediksi atau menghindari perubahan kebijakan tersebut. Keadaan ini berada di luar kontrol debitur dan mempengaruhi kelangsungan proyek pembangunan yang menjadi dasar perjanjian dengan PT. Bank Nagari Syariah. Dengan demikian, kebijakan pengadaan LP2B yang mengubah status lahan menjadi lahan pertanian yang dilindungi adalah suatu

keadaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh mereka dan menyebabkan terjadinya wanprestasi secara tidak langsung.

2. Pertimbangan Majelis Hakim terhadap penolakan keadaan *force majeure* yang dialami Abriwati diambil dari Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang RTRW Kota Padang tahun 2010–2030, sedangkan surat perizinan KRK-LING No. 049/DPUPR/KRK. Ling/07/2018 yang ditetapkan di Padang tanggal 13 Juli 2018 (berdasarkan PERDA No. 04 tahun 2012 tentang RTRW Kota Padang tahun 2010-2030) telah terlebih dahulu dikeluarkan atau ditetapkan sebagai surat perizinan pembangunan. Tentunya ini merupakan suatu kekeliruan oleh Majelis Hakim dalam pengambilan keputusan karena adanya tumpang tindih regulasi antara kedua peraturan daerah tersebut. Sehingga Keputusan hakim untuk menolak gugatan Penggugat mengalami ketidaksesuaian dengan prinsip kepastian hukum. Menurut Lon L. Fuller, hukum dapat menciptakan kepastian jika memenuhi delapan prinsip dasar, salah satunya yaitu, tidak boleh ada peraturan yang saling berbenturan. Oleh karena itu sudah sepatutnya hakim menjatuhkan putusan bahwa Penggugat mengalami *force majeure* yang disebabkan oleh peraturan pemerintah. Majelis Hakim juga menolak klaim *force majeure* Abriwati karena keterlambatan pemberitahuan kepada PT. Bank Nagari Syariah, sesuai syarat dalam Akad *Musyarakah Mutanaqisha* yang mengharuskan pemberitahuan tertulis dalam 14 hari. Namun, keterlambatan ini bukan sepenuhnya kelalaian Abriwati, melainkan akibat lambannya proses administratif oleh BPN dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang, serta belum disahkannya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Padang akibat ketidaksepakatan antara pemerintah pusat dan daerah. Surat resmi dari Kementerian ATR/BPN RI yang baru diterima

pada 24 Oktober 2021 semakin memperlambat proses, mengakibatkan Abriwati kehilangan kesempatan memenuhi syarat pemberitahuan tepat waktu, meski hal ini di luar kendalinya.

B. Saran

Adapun saran yang disampaikan oleh peneliti dari hasil penelitian dan pembahasan peneliti, antara lain:

1. Pemerintah perlu memastikan keselarasan antara peraturan tata ruang, seperti RTRW, dengan izin pembangunan yang sudah dikeluarkan sebelumnya. Hal ini penting untuk mencegah tumpang tindih regulasi yang dapat menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha. Proses pengesahan dan implementasi kebijakan tata ruang, seperti Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), juga harus dipercepat agar memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
2. Perlu adanya evaluasi terhadap ketentuan *force majeure* dalam akad pembiayaan syariah, khususnya terkait batas waktu pemberitahuan. Regulasi yang lebih fleksibel dapat dirancang untuk membantu dalam situasi di mana keterlambatan terjadi akibat faktor eksternal, seperti lambatnya proses administratif oleh pemerintah.

Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak kebijakan tata ruang terhadap akad syariah dan pembiayaan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih adil bagi masyarakat.